



**STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
STANDAR SPMI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIE SUMEDANG**

Kode/No :STD/SPMI/STIE-
SAS/A.001






Tanggal : 8 September 2019

Revisi : -

Hal : 1 dari 5

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan Sivitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan masalah ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>

	<p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.</p> <p>Perguruan Tinggi merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Perguruan Tinggi bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.</p>
<p>3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wk. I Bidang Akademik 3. Wk III Bidang Kemahasiswaan 4. Ketua Program Studi Sarjana/Magister 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi : kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. c. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. d. Keterampilan : kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

	<p>e. Keterampilan umum : kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>f. Keterampilan khusus : kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sarjana/magister.</p> <p>g. Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan : kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 2. Keterampilan umum : kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 3. Keterampilan khusus : kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sarjana/magister. 4. Wk III menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama sekali. 5. Ketua menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya. 6. Wk III melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi. 2. Program Studi Sarjana/Magister mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi. 3. Ketua mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan. 4. Program Studi Sarjana/Magister mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran. 5. Ketua meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa. 6. Ketua mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi & Informasi.

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata masatunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan. 2. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 80%. 3. Capaian evaluasi kompetensi lulusan sesuai sasaran mutu.
2. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi Sarjana/Magister Berbasis KKNi. 2. Rencana Pembelajaran Semester. 3. Tracer study. 4. Laporan Tracer Study. 5. Laporan Evaluasi Kompetensi Lulusan.
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI. 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI). 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional DIKTI. 8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi. 9. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Sebelas April Sumedang. 11. Rencana Strategis (Renstra) STIE Sebelas April Sumedang. 12. Pedoman Akademik STIE Sebelas April Sumedang. 13. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi Sarjana/Magister Berdasarkan KKNi.

Dibuat Oleh,
Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
NIDN: 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang


Dr. H. Arifin, SH, M.Pd., MM.
NIP. 1968 0306 199303 1 002

